

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Narkotika sangat membahayakan bagi manusia baik secara fisik maupun psikhis. Secara fisik bahayanya narkotika karena dapat mengganggu sistem syaraf (*neurologis*), jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), kulit (*dermatologis*), paru-paru (*pulmoner*), sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia, kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid), bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik

¹ A.R Sujono, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59

secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV. Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya.² Sehingga dapat menyebabkan kematian.

Penanganan masalah narkoba didasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009), Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062, yang berarti mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan ditegakan. Ruang lingkup UU Narkotika mencakup pengaturan narkoba meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan precursor narkoba. Narkoba ini digolongkan ke dalam narkoba golongan I, golongan II, golongan III. Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan³

Diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan

²<http://news.okezone.com/read/2014/01/23/337/930885/bnn-khawatir-dengan-jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia>. diunduh 4 Januari 2015

³ Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 22

ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika dari semula sebagai pengobatan nampak dari jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian tahun 2008 jumlah penyalahguna narkotika mencapai 3,3 juta orang. Kemudian tahun 2011 menjadi 3,8 juta orang dan di 2013 mencapai lebih dari 4 juta orang.⁴ Penyalahguna narkotika tersebut tidak hanya orang dewasa, melainkan anak-anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum kepada penyalahgunaan narkotika dengan propaganda rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu

⁴*Ibid.*

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika. Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Hal ini berarti bahwa pecandu narkotika tidak harus dihukum melainkan penanganannya dengan rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dapat dilakukan dengan dua proses yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan

⁵*Ibid.*, hlm. 29

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan suatu hal yang mutlak, karena keberadaannya diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana pasal 54 yang menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkotika hanya dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk dan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana pasal 56 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Instansi pemerintah yang dimaksud misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu

Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Meskipun semangat dari UU No. 35 Tahun 2009 untuk merehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkotika telah digelorkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya para penegak hukum berpandangan lain yang jelas tidak sejalan dengan yang dicita-citakan oleh UU No. 35 Tahun 2009.

Terkait dengan pihak pengguna atau user narkotika yang disebutkan juga dengan pecandu narkotika, terhadap mereka seringkali terjadi stigmatisasi dari masyarakat seperti seorang penjahat. Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009, para penyalah guna dan pecandu narkotika dijamin untuk mendapatkan reabilitas medic dan sosial. Sejalan dengan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Surat Edaran aquo sudah merupakan usaha yang bisa dikategorikan sebagai usaha harm reduction untuk menjawab Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.⁶

Di sisi yang lain, sebagaimana pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, menentukan:

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

⁶ *Ibid.*, hlm. 66

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

Hukum menurut Sudikno Mertokusumo⁸ berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Kepentingan manusia tersebut agar dilindungi⁹, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa melalui penegakkan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: 1) kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) dan keadilan.

Penegakkan hukum mengandung makna bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Menurut Sudikno Mertokusumo, bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menhyimpang, (*fiat justitia et pereat mundus*) maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).¹⁰

Penegakkan hukum, satu di antaranya adalah menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya

⁷www.jimly.com/makalah/namafile/56. Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum

⁸Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 1.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54)..

¹⁰*Ibid.*

kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹¹

Berbagai kasus mengenai penyalahgunaan narkoba, penanganannya sangat berbeda. Misalnya Penetapan vonis rehabilitasi sebagai salah satu alternatif pemidanaan terhadap pecandu narkoba sebenarnya bukanlah hal yang baru karena telah diatur di dalam undang-undang tentang narkoba terdahulu, jauh sebelum Undang-Undang Narkoba diberlakukan.

Ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Jika kita melihat semangat Undang-Undang Narkoba, maka sudah seyogyanya hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Namun pada kenyataannya, tidak semua hakim memiliki semangat yang diusung oleh Undang-Undang Narkoba. Hal ini terjadi pada 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkoba yang menjadi objek pembahasan dalam tesis ini. Pada 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkoba ini, Hakim Pengadilan Tinggi (PT) yang memeriksa masing-masing kasus penyalahgunaan narkoba tersebut justru membatalkan vonis rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) dalam Putusan Nomor 208/PID/2012/ PT.DKI dengan terdakwa Hari Susanto Antonius, Putusan Nomor 39/PID/ 2011/PT.DKI dengan terdakwa Anthony bin Djulis, dan Putusan Nomor

¹¹*Ibid.*, hlm 2.

283/ PID/2010/PT.SBY dengan terdakwa Wahyu Rizki Alfian Bin Mashuri. Adanya perbedaan semangat antara hakim dan perundang-undangan inilah yang kemudian menarik penulis untuk membahas pembatalan vonis rehabilitasi. Selain itu yang memberikan pelayanan rehabilitasi hanya rumah sakit tertentu yang ditunjuk oleh Menteri, sehingga memungkinkan kapasitasnya tidak mampu menampung untuk merehabilitasi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba baik yang pecandu dan penyalahgunaan narkoba didasarkan atas putusan hakim maupun atas rujukan dan keinginan dari orang tuanya. Di antara rumah sakit yang dijadikan rujukan untuk merehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba adalah Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Memperhatikan uraian sebagaimana di atas nampak adanya suatu kontradiktif antara ketentuan pasal 54 dan pasal 103 ayat (1) dengan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas peneliti ingin melakukan penelitian berkaitan dengan “ DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS NARKOTIKA”.

2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian berkaitan dengan efektivitas dan penegakan hukum rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Apakah tepat pertimbangan Hakim pada putusan No. 57/PID.SUS/2018/PN.BKL dan putusan No. 324/PID.SUS/2017/PN.BKL dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis bentuk sanksi pidana bagi pecandu narkoba
- b. Menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan rehabilitasi bagi pecandu/ penyalahgunaan narkoba.

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, menambah perbendaharaan pengetahuan berkaitan dengan tindak pidana narkoba umumnya, khususnya mengenai bentuk sanksi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pecandu/ penyalahgunaan narkoba.
- b. Digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi orang tua yang dalam lingkup keluarga terdapat pecandu dan penyalahgunaan narkoba dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait penegakan hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

3. Metode Penelitian

3.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur

lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.¹²

5.2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum Yuridis Normatif, maka penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara (*statute approach*) dan (*conseptual approach*). Yang dimaksud dengan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain terkait materi yang dibahas. Di samping itu digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan menggunakan putusan pengadilan.

5.3. Bahan Hukum Atau Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proposal ini berupa bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal Undang-Undang Nomor 35

¹² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 294-295

Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain terkait materi yang dibahas.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

5.4. Langkah Penelitian/Cara Menganalisa Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan, mengklasifikasi (mengelompokkan) bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulisan dan mengurutkan (sistematisasi) bahan hukum tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan digunakan penalaran yang bersifat deduksi (dari argumentasi umum ke khusus).